



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1055, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Pembinaan.
Kelompoktani. Gabungan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/Permentan/OT.140/8/2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI
DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN ,REPUBLIC INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu menyempurnakan materi/substansi yang diatur dalam pedoman pembinaan kelembagaan petani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pembinaan kelembagaan petani dapat dilaksanakan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani terdiri atas Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani, Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompoktani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani, dan Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan.

Pasal 2

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2013
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN